

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polresta Sleman, penerapan diversifikasi yang diupayakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang melibatkan pelaku anak sudah diterapkan dan efektif berdasarkan dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari hasil penelitian tersebut juga terlihat bahwa tidak ada pelaku-pelaku anak dari kasus-kasus yang sudah berhasil diterapkan diversifikasi melakukan pengulangan kejahatan (residivis) baik kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang berbeda. Ini berarti bahwa tujuan diversifikasi yang salah satunya ialah membangun rasa tanggung jawab pelaku sudah bisa diwujudkan melalui penerapan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum (APH) : dapat lebih aktif dalam proses upaya penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi dengan baik serta tujuan diversifikasi dapat dicapai;
2. Masyarakat : bisa lebih memperhatikan keadaan sekitar khususnya bagi orang tua harus memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anaknya sehingga dapat membantu pengurangan angka kejahatan di kalangan anak-anak.



Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing , Surabaya.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Keenam, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- P. A. F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wiyono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kedelapan Belas, Raja Grafindo Persada, Depok.

Skripsi

- Cici Yuni Listiani Tambunan, 2022. *Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Implementasi Penyelesaian Kejahatan Jalanan di Polresta Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Deva Anggun Maharani Paru, 2022. *“Upaya Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan”*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad, 2023. *“Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Perdagangan Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Delvia Kartika Sari dan Eko Wahyudi, 2021. *“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan”*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Kurniawan Sandi, 2020. *“Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Corak (Studi di Polres Bangkalan Madura)”*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Orndnando Widjaya, 2023. *“Efektivitas Penerapan Diversi Pelaku Tindak Pidana Anak Studi di Kepolisian Resort Kota Batu”*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Priska G. Purnama, dkk., 2019. *“Efektivitas Penggunaan Diversi oleh Kepolisian Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam Penyelesaian Kasus Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”*, Vol. 2 Nomor 1 Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

Rainaldy Timothy Menajang, Rudy H. Walukow, dan Harold Anis, 2020. *“Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional”*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, Lex Et Societatis.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

Annisa Medina Sari, “Tindak Pidana : Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 22 September 2023

Detik.com, “Anak SD di Gresik Dicolok Tusuk Bakso hingga Buta Usai Dipalak Kaka Kelas”,
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6934668/anak-sd-di-gresik-dicolok-tusuk-bakso-hingga-buta-usai-dipalak-kakak-kelas>, diakses tanggal 19 September 2023

Detik.com, “Remaja 16 Tahun Pelaku Klitih di Gampang-Seyegan”,
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6934668/anak-sd-di-gresik-dicolok-tusuk-bakso-hingga-buta-usai-dipalak-kakak-kelas>, diakses tanggal 19 September 2023

Humaspolresmetro.com, “Polisi Tangkap 2 Remaja di Bawah Umur Pelaku Pengeroyokan”,
<https://www.humaspolresmetro.com/2023/09/polisi-i-tangkap-2-remaja-di-bawah-umur.html>
 diakses tanggal 19 September 2023

Hukumonline.com, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>
 diakses tanggal 5 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>,
 diakses tanggal 10 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>,

diakses pada tanggal 10 Juni 2023

Kompas.com, "*Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli*",
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli?page=all>
diakses tanggal 22 September 2023



LAMPIRAN I

